



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta (Karyawan tokoh), tempat kediaman di Desa Mabolu, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini dikuasakan kepada Muhammad Aksan Akbar, S.H, M.H., Sitti Satrani Aswat, S.H., M.H., dan La Jamuli, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia (LBH PEKHAM) yang berkedudukan di Jalan Bunga Kamboja, Ruko C, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor registrasi 10/SK/Pdt.G/2018/PA Rh. Tertanggal 12 Februari 2018, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Halalam 1 dari 17 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register perkara Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Rh tanggal 25 Januari 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2008 bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1429 H antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 81/04/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lasunapa selama kurang lebih 10 tahun, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama; Rensing Abdulah bin La Ode Suriyanto, umur 9 tahun; yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh ;
 1. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
 2. Tergugat suka marah-marah ketika ditanya oleh Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (KDRT);
 3. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
 4. Tergugat sering berselingkuh bahkan telah menikah siri lagi dengan wanita yang bernama Wa Titin;
5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan mengubah sikapnya;

Halalam 2 dari 17 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 yang disebabkan oleh Tergugat pulang di rumah dalam keadaan mabuk dan setelah ditanya oleh Penggugat justru Tergugat marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga pada saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat memaki-maki serta berkata kasar kepada Penggugat seperti "*binatang, anjing, babi*" bahkan Tergugat langsung mengusir Penggugat pergi dari kediaman bersama, dan pada akhirnya Penggugat langsung pergi tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mabolu, Kecamatan Lohia. sehingga atas kejadian tersebut Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi yang saat ini sudah berlangsung kurang lebih 2 minggu lamanya;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berselisih paham belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat,) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum) ;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Halalam 3 dari 17 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah menyampaikan keterangan yang secukupnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh hakim mediator Muhamad Arif, S.HI., berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 Februari 2018 bahwa usaha penyelesaian sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah paham dan mengerti isi dan maksud surat gugatan Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dalam surat tertanggal 3 April 2018 yang pada pokoknya sebagaimana telah terlampir dalam berita acara sidang perkara ini yang pada intinya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan penggugat dan membatah sebagian;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas replik penggugat tersebut tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 81/04/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna,

Halalam 4 dari 17 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual beli sembako, alamat di Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu dua kali Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat dan juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan januari 2018 penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama Titin;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat anak tergugat bersama wanita lain bernama Titin tersebut mau gunting rambut, keduanya datang kerumah orang tua saksi untuk mengundang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dengan tergugat berpisah, tergugat yang pergi meninggalkn rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain hal tersebut;

2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, alamat di Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu satu kali dengan Tergugat;

Halalam 5 dari 17 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak penggugat mengandung anak Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, keduanya sering berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, saksi sering melihat Tergugat mimun minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa tergugat juga telah menjalin hubungan asamara (selingkuh) dengan wanita lain bahkan sekarang telah nikah bawah tangan, saksi ketahui hal tersebut karena saksi terlibat dan ikut turut mencarikan uang untuk perkawinan tergugat agar tidak terjadi hal-hal dikemudian hari;
- Bahwa saksi mengenal wanita selingkuhan tergugat tersebut bernama Titin dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak dari wanita bernama Titin tersebut;
- Bahwa Tergugat juga sering bersikap kasar kepada penggugat seperti berkata babi, anjing bahkan melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dan saksi pernah melihat tergugat memukul mulut penggugat sampai berdarah dan saksi sempat melera;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan januari 2018, pengugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap tergugat bahkan suka mengancam penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Halalam 6 dari 17 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi 3, umur 43 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang kayu, alamat di Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sespupu dua kali dan mengenal Tergugat karena saksi sebagai sepupu satu kali;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat dan juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak penggugat mengandung anak penggugat dan tergugat kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, keduanya sering berselisih paham dan bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat bertengkar karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, saksi sering melihat tergugat mimun minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa tergugat juga telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain bahkan sekarang telah nikah bawah tangan;
 - Bahwa saksi mengenal wanita selingkuhan tergugat tersebut bernama Titin dan sekarnag telah dikaruniai 2 orang anak dari wanita bernama Titin tersebut;
 - Bahwa tergugat juga sering bersikap kasar kepada penggugat seperti berkata babi, anjing bahkan melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dan saksi pernah melihat tergugat memukul mulut penggugat sampai berdarah dan saksi sempat melerai;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan januari 2018, pengugat pergi

Halalam 7 dari 17 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap tergugat bahkan suka mengancam penggugat;

- Bahwa saat penggugat meninggal rumah kediaman bersama saksi sendiri yang mengantar penggugat ke rumah orang tua penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan membenarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membuktikan bantahannya akan tetapi didalam persidangan Kuasa tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya begitu pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, oleh karena itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Muhammad Arif, S.HI, namun berdasarkan laporan hasil mediasi bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa disamping usaha perdamaian melalui mediasi, juga pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan

Halalam 8 dari 17 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil baik melalui penasihatan oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui proses mediasi dibantu oleh Mediator bahkan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 155 R.Bg pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan terlebih dahulu surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam suratnya tertanggal 15 Nopember 2016, dan gugatan tersebut telah sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena perselisihan dan bertengkar yang penyebabnya sebagaimana telah tertuang diatas, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis dalam suratnya tertanggal 3 April 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3 dan poin 8 maka pengakuan tersebut telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat poin 4 -, 5, 6 dan poin 7 sebagaimana jawaban Tergugat yang telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat saling menuduh sebagai penyebab keretakan rumah tangganya, namun dalam hal pemeriksaan perceraian khususnya pertengkar dalam rumah tangga,

Halalam 9 dari 17 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah hendak mencari tentang siapa yang salah dan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, akan tetapi yang perlu diketahui dan menjadi perhatian utama apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat disatukan dalam sebuah mahligai rumah tangga yang harmonis dan bahagia atau justru lebih berpotensi mendatangkan kemudharatan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan berlanjut tanpa ada rasa cinta kasih, sehingga perceraian merupakan jalan alternatif terakhir bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab - menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat ataupun yang didalilkan Tergugat;
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun;
3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan dalam sebuah mahligai rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan penuh cinta kasih;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah dan ada yang dibenarkan secara berklausul, maka kepada Penggugat dan tetgugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan telah menghadirkan 3 orang saksi masing-masing bernama Hartini binti La Ntea, La Ode Ramlin, S.Farm bin La Ode Munasi dan La Ode Husen bin La Ode Munasi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halalam 10 dari 17 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok, isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 2 telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Halalam 11 dari 17 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi 2 telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 3 tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahnya, tergugat tidak dapat membuktikannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti akan tetapi tergugat diwakili kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dimuka sidang;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dimuka sidang maka bantakah tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti P yang dikuatkan oleh keterangan saksi 1 saksi 2 dan saksi 3 Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terungkap fakta kejadian di Persidangan sebagai berikut:

1. menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka pada tanggal 18 Agustus 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak penggugat mengandung anak penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat bahkan melakukan KDRT, serta telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain bernama Titin;

Halalam 12 dari 17 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga saat ini sudah berjalan 3 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, keduanya terus menerus berselisih paham dan bertengkar;
4. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat bahkan melakukan KDRT, serta telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain bernama Titin;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 3 bulan lamanya;
6. Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan Penggugat selama persidangan telah menunjukkan kebenciannya terhadap Tergugat, oleh karena itu apabila salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati (bercita-cita) untuk bercerai dari pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah mahligai rumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah

Halalam 13 dari 17 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, oleh karena suami istri tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik melalui pihak keluarga, perdamaian melalui mediasi dibantu oleh Hakim mediator, bahkan pada tiap persidangan telah diupayakan perdamaian dan penasihatannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya usaha perdamaian, maka berdasarkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab fiqhi as-sunnah jilid II halaman 842 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

فإن عجز عن الإصلاح بين الزوجين يفرق بينهما

Artinya “apabila pasangan suami isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan dengan baik”

dan pendapat ulama:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الرطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم احد الزوجين بالسجن المعبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih sistem thalaq/cerai melalui lembaga pengadilan, ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Halalam 14 dari 17 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami istri dan orang-orang dilingkungan keluarganya, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, jika cinta hanya bertepuk sebelah tangan maka tidak akan muncul kemesraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga maka perkawinan akan terasa hampa;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta telah diupayakannya perdamaian namun tidak berhasil maka majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan dalam satu rumah tangga yang bahagia sehingga melepaskan ikatan perkawinan antara keduanya merupakan solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat memilih dan menentukan jalan hidupnya masing-masing bahkan dapat memilih pasangan sesuai pilihannya masing-masing sehingga tidak ada lagi rasa terlanggar dan terhalang antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat serta memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan terggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana petitum angka satu;

Halalam 15 dari 17 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum angka dua;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 Miladiyah oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat/Kuasa tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Drs. Mustafa, M.H.

Sulastri Suhani, S.HI

Halalam 16 dari 17 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc

Dra. Waode Nurhaisa,

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:Rp. 50.000,-
3. Panggilan Redaksi	:Rp. 375.000,-
4. Meterai	:Rp. 5.000,-
5. Jumlah	:Rp. <u>6.000,-</u>
6.	Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halalam 17 dari 17 halaman Putusan cerai gugat Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Rh